



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 42 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PEMALANG
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf D Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, *electronic Data Interchange* dan *e-mail*);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Mekanisme Dan Prosedur Pelaksanaan *E-Procurement* Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Alur Proses Aplikasi LPSE Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 74)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PEMALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Pemalang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
6. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*) yang selanjutnya disebut *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis

- web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
7. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
 8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Pemalang, adalah pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
 9. Pengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang selanjutnya disebut pengelola LPSE adalah pengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
 11. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 12. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 13. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBD/APBN dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 14. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
 15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 16. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah/BUMD.
 17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
 18. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 19. Message Diggest 5 selanjutnya disingkat MD5 adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.

20. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
22. User ID adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
23. Password adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui sarana elektronik (*e-procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

BAB IV PEMBENTUKAN LPSE KABUPATEN PEMALANG

PASAL 4

- (1) Pembentukan LPSE Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) LPSE Kabupaten Pemalang mempunyai tugas mengelola sistem *e-procurement* di lingkungan Kabupaten Pemalang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPSE Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Pemalang;
- b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk memahami sistem *E-Procurement*;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- d. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- e. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
- f. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
- g. pelaksanaan ketatausahaan LPSE Kabupaten Pemalang;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

BAB V ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

- (1) PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- (2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum; dan
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 6

PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang:

- a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB VI
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama
Para Pihak

Pasal 7

- (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terdiri atas:
 - a. LPSE Kabupaten Pemalang;
 - b. PA, KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP;
 - c. Penyedia barang/jasa.
- (2) Semua pengguna sistem LPSE ini terikat dengan pakta integritas.

Bagian Kedua
PA, KPA, PPK dan Panitia Pengadaan/ULP

Paragraf 1
PA, KPA, dan PPK

Pasal 8

PA, KPA, dan PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan/ULP;
- e. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan Panitia Pengadaan/ULP, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
- i. menindaklanjuti temuan LPSE Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada pasal 16.

Paragraf 2
Panitia Pengadaan/ ULP

Pasal 9

Panitia Pengadaan/ ULP mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola LPSE Kabupaten Pemalang;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah di media cetak, maupun secara elektronik;
- e. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai;
- f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. mengusulkan calon pemenang;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau PA/KPA.

Bagian Ketiga Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE Kabupaten Pemalang dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE Kabupaten Pemalang atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan perusahaannya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menerima sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak termasuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB VII
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama
Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Penyedia Barang/Jasa melakukan pendaftaran secara online kepada LPSE Kabupaten Pemalang dan mencetak (print out) formulir pendaftaran.
- (2) Penyedia Barang/jasa mengirim formulir pendaftaran dan melampirkan foto copy persyaratan yang ditetapkan ke LPSE Kabupaten Pemalang dengan membawa aslinya untuk diverifikasi.
- (3) Penyedia Barang/jasa yang memenuhi persyaratan akan diberikan *user ID* dan *Password* melalui *e-mail* untuk login ke aplikasi LPSE Kabupaten Pemalang.
- (4) Penyedia Barang/jasa yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan berkasnya untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja/Institusi lain mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik kepada LPSE Kabupaten Pemalang dengan melampirkan keputusan penetapan PA/KPA, admin agency dan panitia pengadaan.
- (2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadwalkan oleh panitia pengadaan dan dikoordinasikan dengan LPSE Kabupaten Pemalang.
- (3) LPSE Kabupaten Pemalang membuat *user ID* dan *password* untuk Admin Agency.
- (4) Admin Agency membuat *user ID* dan *password* untuk PA/KPA/PPK dan Panitia pengadaan.
- (5) PA/KPA/PPK dan Panitia Pengadaan melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah:
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file;
- (2) Pengumuman lelang tampil di halaman depan dalam Aplikasi LPSE.
- (3) Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pengadaan kepada panitia dengan sekaligus menyetujui pakta integritas.
- (4) Dokumen pengadaan diperoleh dengan cara diunduh oleh penyedia barang/jasa.

- (5) Penyedia barang/jasa menanyakan dokumen pengadaan yang tidak jelas dan panitia menjawab pertanyaan atas dokumen yang tidak jelas.
- (6) Panitia membuat addendum dokumen pengadaan apabila ada perubahan dan di unggah oleh panitia sehingga dapat diunduh oleh penyedia barang/jasa.
- (7) Penyedia barang/jasa mengirimkan dokumen penawaran dan kualifikasi dengan cara diunggah.
- (8) Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa diperoleh dengan cara diunduh oleh panitia.
- (9) Panitia melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan dibuatkan berita acara untuk diunggah.
- (10) Panitia membuat berita acara hasil pelelangan dan di unggah.
- (11) Panitia melakukan klarifikasi kewajaran harga.
- (12) Panitia mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK untuk mendapatkan persetujuan.
- (13) PA/KPA/PPK melakukan persetujuan pemenang pengadaan.
- (14) PA/KPA/PPK menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
- (15) Jawaban sanggah banding dari penyedia barang jasa oleh Bupati atau pimpinan institusi lain dilakukan secara manual.
- (16) Surat penunjukkan penyedia barang/jasa dan kontrak dilakukan secara manual.
- (17) Apabila dalam proses pengadaan secara elektronik mengalami gangguan secara teknis maka proses pengadaan dapat ditunda, dan tata cara diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan.
- (18) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pengadaan secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan secara konvensional.

Bagian Keempat **Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik**

Pasal 14

- (1) Proses *e-procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang akan dilakukan melalui aplikasi <http://lpse.pemalangkab.go.id>.
- (2) *User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam *e-procurement*.
- (3) *User ID* dan *Password* yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem *e-procurement*, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem *e-procurement* menggunakan metodologi *MD5* yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik.
- (5) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-procurement* berdasarkan *hash key* yang dihasilkan dari metodologi *MD5*, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (6) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (7) Dokumen penawaran yang dikirimkan kepada panitia harus di *enkripsi* menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- (8) Dokumen penawaran sah diterima panitia apabila telah masuk ke *server* LPSE Kabupaten pemalang dan dapat dibaca oleh panitia.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Kepada para pihak yang terbukti melanggar etika pengadaan, ketentuan, prosedur dan larangan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka dapat :

- a. dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. dituntut ganti rugi / dapat digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pengelola LPSE Kabupaten Pemalang memberitahukan kepada PA, KPA, dan PPK dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Inspektorat menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Di samping melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka PA, KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP yang telah ada dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa elektronik secara bertahap.

Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsinya LPSE Kabupaten Pemalang dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau instansi lainnya untuk penyempurnaan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

BAB X PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 2 Pebruari 2010 Nomor 050/31.B/Adm.Pemb tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Agustus 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap, ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 42